

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari

Sri Rosmawati*, Muryati

Universitas Graha Karya Muara Bulian

*Correspondence: srirosmawati44@gmail.com

Abstrak. SiLPA yaitu sisa anggaran yang terbentuk dari proses pengelolaan keuangan baik dari sisi pendapatan daerah maupun dari sisi belanja daerah. SiLPA dapat terjadi akibat dari pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana dari pengeluaran pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi SiLPA pada Kabupaten Batang Hari dan komponen yang menyebabkan terjadinya SiLPA dalam tahun anggaran 2017-2022. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan Komponen-komponen yang diperkirakan menjadi pemicu terjadinya SiLPA. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa SiLPA Kabupaten Batang Hari terjadi rata-rata terjadi karena adanya penghematan pada belanja daerah. Hal ini dapat dibandingkan dengan pendapatan daerah Kabupaten Batang Hari juga yang rata-rata tidak melebihi dari target APBD selama periode tahun anggaran 2017-2022.

Kata kunci: SiLPA, sisa lebih perhitungan anggaran

Abstract. SiLPA is the remaining budget formed the financial management process in terms of regional revenue and terms of regional expenditure. SiLPA can occur as a result of exceeding PAD receipts, exceeding financing receipts, spending savings, obligations to third parties until the end of the year that have not been resolved and remaining funds due. The purpose of this study is to determine the condition of SiLPA in Batang Hari Regency and the components that cause SiLPA in the 2017-2022 fiscal year. The research method used in this study is Descriptive Quantitative, describing the components estimated to trigger the occurrence of SiLPA. to non-achievement of performance targets and remaining financing expenditure funds. Based on the results, it can be concluded that the SiLPA of Batang Hari Regency occurs on average due to savings in regional spending. This can be compared to the regional revenue of Batang Hari Regency which on average does not exceed the APBD target during the 2017-2022 fiscal year period.

Keywords: SiLPA, financing surplus

PENDAHULUAN.

Tujuan dasar dari desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah salah satunya adalah untuk mengatasi terjadinya ketidakmerataan keuangan di tiap daerah yang ada di Indonesia. Didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023, pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Dengan otonomi daerah diharapkan ekonomi dari tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia dapat berkembang melalui pengolahan potensi-potensi dari masing-masing daerah tersebut, yang pada akhirnya juga dapat memberi dampak terhadap perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi daerah di titik beratkan pada

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan murni dari daerah yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak serta kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang. Sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk pendanaan dalam melaksanakan desentralisasi fiskal adalah Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bagian dari putaran atau siklus anggaran adalah tahapan yang paling tepat. Karena pada tahapan inilah akan dilihat realisasi baik penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang telah dianggarkan dalam APBD pada tahun berjalan. Sehingga efektivitas dan efisiensi dari kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai. Anggaran daerah yang merupakan anggaran publik. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, anggaran mempunyai banyak fungsi, yaitu; sebagai alat Perencanaan, sebagai alat pengendali, sebagai alat Kebijakan fiskal, sebagai alat koordinasi dan komunikasi, sebagai alat politik, sebagai alat motivasi dan terakhir sebagai alat penilaian kinerja (Pekel, 2016).

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal (resmi) dari hasil kesepakatan dua Lembaga yaitu legislatif dan eksekutif tentang belanja daerah yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dalam memenuhi tugas dan juga tanggungjawabnya serta pendapatan daerah yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut dan pembiayaan yang diperlukan (Darise, 2009). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 27 dan pasal 28, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah merupakan semua penerimaan melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah dan penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah kekayaan daerah dan merupakan hak daerah di dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran berasal dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali dan pengeluaran lain yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih dan merupakan kewajiban daerah di dalam satu tahun anggaran. Peraturan pemerintah yang sama disebutkan pula, pembiayaan daerah

adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang nantinya akan diterima kembali oleh daerah, baik dalam tahun anggaran yang sama maupun tahun anggaran setelahnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan, yang terdiri dari; SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan Pengeluaran pembiayaan daerah; pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode anggaran tertentu serta pembentukan dana cadangan. SiLPA yaitu sisa anggaran yang terbentuk dari proses pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan daerah maupun dari sisi belanja daerah. SiLPA dapat diestimasi pada akhir tahun anggaran, akan tetapi baru dapat ditetapkan setelah laporan keuangan pemerintah diperiksa (diaudit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian nilai akhir dari SiLPA dapat di penuhi dalam perubahan APBD. SiLPA dapat terjadi akibat dari pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana dari pengeluaran pembiayaan. Sebagai laporan untuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dan efektivitas anggaran, analisis terhadap sisa lebih ataupun kurang terhadap realisasi anggaran, APBD dijadikan bahan informasi relevan didalam pengambilan keputusan. Informasi dan data yang sesuai dari selisih anggaran dan realisasinya merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan dana masyarakat untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya SiLPA yang tinggi, yaitu perencanaan APBD, faktor aturan-aturan yang mengikat dalam pemerintahan dan faktor sosiologi hukum yang berkaitan dengan masyarakat. Ada atau tidaknya SiLPA dan besarnya tergantung dari tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah dan kinerja pendapatan daerah. Jika dalam tahun anggaran berjalan, tingkat belanja lebih rendah (efisiensi anggaran), maka kemungkinan akan terjadinya

SiLPA semakin tinggi. Hal ini berlaku sebaliknya, jika belanja daerah yang tinggi maka SiLPA akan semakin kecil. Jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah dapat menyebabkan terjadinya defisit fiskal, dan dimungkinkan tidak terdapat SiLPA untuk tahun anggaran bersangkutan (Mahmudi, 2010).

SiLPA di Kabupaten Batang Hari, memiliki kecenderungan yang berfluktuasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. SiLPA terendah Kabupaten Batang Hari adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 13.275.064.293 dan SiLPA tertinggi adalah pada tahun 2021 sebesar Rp 99.478.193.611. Penyebab terjadinya SiLPA secara garis besar adalah terlampainya pendapatan daerah dan tidak tercapainya target belanja daerah. SiLPA Kabupaten Batang Hari dari tahun 2017-2022. SiLPA yang terjadi, tentunya disebabkan berbagai faktor dan kondisi yang terjadi dari setiap tahun anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi SiLPA pada Kabupaten Batang Hari dan komponen yang menyebabkan terjadinya SiLPA dalam tahun anggaran 2017-2022.

Tabel 1
SiLPA Kabupaten Batang Hari 2017-2022

Tahun	SiLPA
2017	Rp 23.745.755.236
2018	Rp 47.482.163.618
2019	Rp 17.343.427.323
2020	Rp 13.275.064.293
2021	Rp 99.478.193.611
2022	Rp 34.510.000.000

Sumber : Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan DJPK KemenKeu


METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan komponen-komponen yang diperkirakan menjadi pemicu terjadinya SiLPA (Sugiyono, 2014). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan data APBD (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2013)

Tabel 2
SiLPA, Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Batang Hari 2017-2022 (Milyar)

Tahun	SiLPA	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
2017	Rp 23.745,76	Rp 1.172.121,77	Rp 999.862,77	Rp 25.034,75
2018	Rp 47.482,16	Rp 1.199.729,79	Rp 974.990,13	Rp 11.246,48
2019	Rp 17.343,43	Rp 1.320.716,45	Rp 1.147.239,51	Rp 38.482,16
2020	Rp 13.275,06	Rp 1.197.376,86	Rp 1.020.856,49	Rp 12.842,43
2021	Rp 99.478,19	Rp 1.344.302,74	Rp 1.253.599,61	Rp 8.774,79
2022	Rp 34.510,00	Rp 1.268.590,00	Rp 1.323.870,00	Rp 91.480,00

Sumber : Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan DJPK KemenKeu



Sumber : Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan DJPK KemenKeu

Gambar 1

SiLPA, Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Batang Hari 2017-2022

SiLPA terbentuk dari sisa anggaran yang timbul dari pengelolaan dan penatausahaan keuangan baik dari pendapatan maupun dari belanja daerah dalam satu tahun anggaran. SiLPA yang terjadi sebagai akibat dari

Penerimaan PAD yang melebihi anggaran pada APBD, pelampauan penerimaan pembiayaan maupun dari adanya penghematan belanja daerah. SiLPA pada Kabupaten Batang Hari menunjukkan grafik yang fluktuatif dan tidak

mengalami perkembangan yang selalu meningkat. SiLPA tertinggi ditunjukkan pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp 99.478.193.611. Kenaikan ini cukup besar yaitu 87% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 13.275.064.293. Dari segi Pembiayaan, tahun 2021 merupakan pembiayaan yang paling rendah sebesar Rp 8.775.064.293,32. Surplus yang paling besar dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 90.703.129.317,24 terjadi pada tahun 2021.

Gambar 1 menunjukkan, baik pendapatan maupun belanja daerah Kabupaten Batang Hari juga berfluktuasi. Pada tahun 2022

Belanja Daerah melampaui pendapatan daerah dan SiLPA pada tahun ini menurun dari tahun sebelumnya. Tingginya SiLPA pada tahun 2021 disebabkan oleh realisasi pendapatan yang melebihi target APBD. Kelebihan Pendapatan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kenaikan pada Lain-lain PAD yang sah, dana transfer pemerintah pusat- Dana Bagi Hasil dan pendapatan transfer antar daerah – pendapatan bagi hasil. Walaupun dari pendapatan pajak daerah masih terealisasi rendah yaitu hanya 54,29 %.


Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2017-2022

Tahun	Pendapatan			Belanja		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2017	Rp1.216.815,83	Rp 1.172.121,77	96%	Rp 1.068.230,83	Rp 999.862,77	94%
2018	Rp1.224.361,97	Rp 1.199.729,79	98%	Rp 1.047.103,75	Rp 974.990,13	93%
2019	Rp1.430.799,32	Rp 1.320.716,45	92%	Rp 1.270.500,25	Rp1.147.239,51	90%
2020	Rp1.291.773,65	Rp 1.197.376,86	93%	Rp 1.097.821,55	Rp1.020.856,49	93%
2021	Rp1.302.470,99	Rp 1.344.302,74	103%	Rp 1.311.245,78	Rp1.253.599,61	96%
2022	Rp1.288.056,93	Rp 1.021.031,58	79%	Rp 1.285.083,94	Rp1.323.870,00	103%

Sumber : Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan DJPK KemenKeu

Tabel 3 terlihat pada tahun 2021 terjadi kelebihan antara target dan realisasi pendapatan daerah. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi kelebihan pada realisasi belanja. Pencapaian realisasi pendapatan pada tahun 2022 juga cenderung rendah yaitu 79%. Hal ini disebabkan oleh realisasi pada Pendapatan Asli Daerah

(PAD) berupa Pajak Daerah hanya 56% dan Retribusi Daerah sebesar 58%. Pembiayaan netto di tahun 2022 Rp 91.480,00 (milyar). Pembiayaan netto ini berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Perkembangan SiLPA Kabupaten Batang Hari.



Sumber : Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan DJPK KemenKeu

Gambar 2
Anggaran SiLPA Kabupaten Batang Hari

SiLPA pada Kabupaten Batang Hari terjadi rata-rata terjadi karena adanya penghematan pada belanja daerah. Hal ini dapat dibandingkan dengan pendapatan daerah Kabupaten Batang Hari juga yang rata-rata tidak melebihi dari target APBD.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa SiLPA Kabupaten Batang Hari terjadi rata-rata terjadi karena adanya penghematan pada belanja daerah. Hal ini dapat dibandingkan

dengan pendapatan daerah Kabupaten Batang Hari juga yang rata-rata tidak melebihi dari target APBD selama periode tahun anggaran 2017-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni Pekei, 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Taushia
- BPS Kabupaten Batang Hari, 2022, *APBD Kabupaten Batang Hari*
- Dirjen Perimbangan Keuangan 2014, *Laporan analisis realisasi APBD tahun anggaran 2013*
- Mahmudi, 2007, *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah panduan bagi eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik*. UPP STIE YKPN, Yogyakarta.
- Nurlan Darise, 2008 *Akuntansi Keuangan Daerah*, Indeks, Jakarta.
- Permenkeu No 110 Tahun 2023 *Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya*.
- Peraturan Pemerintah No, 12 Tahun 2019 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Sugiyono, 2014, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang No 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.